

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip syariah dalam Asuransi Syariah di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Tulungagung adalah bahwa dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, dokumen-dokumen yang tersedia diperoleh keterangan bahwa asuransi syariah yang ada dalam produk-produk asuransi syariah di PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung diawasi oleh dewan pengawas syariah dimana seluruh kegiatannya dipantau oleh dewan pengawas syariah guna memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan syariah dalam artian produk syariah haruslah terbebas dari maisir, riba dan gharar.
2. Ketentuan umum mengenai Asuransi syariah di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera menurut Fatwa DSN MUI adalah bahwa dalam produk-produk asuransi syariah yang ada di PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung menggunakan **akad tabarru'** yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta ;**Akad Wakalah bil Ujrah** adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa

Ujrah ; **Akad Mudharabah** adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru', dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) . hal ini sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu, premi dalam asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'* Dana tabungan adalah dana titipan yang diberikan oleh peserta asuransi (life insurance) dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (almudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan Klaim, baik berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *Tabarru'* adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insurance).

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian skripsi ini, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Saran Bagi Akademisi

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah di instansi-instansi yang memiliki produk-produk syariah umumnya atau produk asuransi syariah khususnya.

2. Saran Bagi Dewan Pengawas Syariah

Perlunya pengawasan yang ketat terkait usaha-usaha produk syariah agar tidak terjadi riba, gharar maupun maisyir

3. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat harus berhati-hati sebelum ikut serta dalam kegiatan perekonomian dan keuangan di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, dengan cara mengetahui apakah peraturan yang melandasinya sudah sesuai dengan kaidah yang layak atau sesuai dengan syariat Islam. Apabila masih ada keraguan, masyarakat sebaiknya memilih fasilitas yang berbasis syariah, misalnya *takaful*, untuk meminimalisir kerugian material dan spiritual.

